



PENDAMPINGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI NIB DAN SERTIFIKAT INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS UMKM DI DESA SADAWARNA

Gita Vinanda¹, Muhammad Abdillah Hasan Qonit² & Tita Nurmalinasari Hidayat³

¹ Politeknik Negeri Subang, Subang, Indonesia, 41285

Telp: (026) 417648, Fax:

E-mail: gita.vinanda@polsub.ac.id

² Politeknik Negeri Subang, Subang, Indonesia, 41285

Telp: (026) 417648, Fax:

Email: muhammad.qonit14193@gmail.com

³ Politeknik Negeri Subang, Subang, Indonesia, 41285

Telp: (026) 417648, Fax:

E-mail: tita.nurmalinasari@polsub.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2025-11-15

Revised : 2025-11-26

Accepted : 2025-11-29

KEYWORDS

*MSME Assistance,
Business Legality
MSME Empowerment
MSME Product Marketing*

KATA KUNCI

*Pendampingan UMKM,
Legalitas Usaha,
Pemberdayaan UMKM,
Pemasaran Produk UMKM*

ABSTRACT

This community service activity aims to assist Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sadawarna Village, Subang Regency, in the process of registering for a Business Identification Number (NIB) and a Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). Business legality is an important aspect in increasing the credibility and market access of MSMEs. The assistance methods include initial assessment, education, socialization, technical assistance with registration, and monitoring and evaluation, all conducted directly through a tutorial and simulation approach. The results of the activity showed the success of Mutiara Cookies MSME in obtaining an NIB and SPP-IRT, which provided broader marketing opportunities both offline and through e-commerce. This assistance also increased the awareness and ability of MSME actors to manage business legality independently. This activity made a significant contribution to increasing the capacity of MSMEs to develop legally and sustainably.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sadawarna, Kabupaten Subang, dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Legalitas usaha menjadi aspek penting dalam meningkatkan kredibilitas serta akses pasar UMKM. Metode pendampingan berupa asesmen awal, edukasi, sosialisasi, pendampingan teknis pendaftaran, hingga monitoring evaluasi dilakukan secara langsung dengan pendekatan tutorial dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan keberhasilan UMKM Mutiara Cookies memperoleh NIB dan SPP IRT yang memberikan peluang pemasaran lebih luas baik secara *offline* maupun melalui *e-commerce*. Pendampingan ini juga meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usaha secara mandiri. Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas UMKM untuk berkembang secara legal dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, diantaranya sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, memajukan inovasi, dan meningkatkan struktur social.

Legalitas dalam berusaha menjadi salah satu aspek yang cukup vital. Legalitas ini menjadi komponen utama yang harus dimiliki oleh UMKM untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sah secara hukum (Kusmanto & Warjio, 2019). Legalitas usaha adalah pengakuan resmi bahwa suatu usaha telah memenuhi standar dan peraturan hukum, memberikan kepastian usaha, dan membuka akses terhadap bantuan modal serta pasar yang lebih luas. Legalitas juga mendorong UMKM untuk berbuah dari status informal ke formal sehingga mendapatkan perlindungan dan hak-hak hukum (Anggraeni & Kunci, 2022)(Anggraeni, 2022). Berbagai dokumen harus dilengkapi untuk memastikan legalitas usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas yang harus dimiliki oleh UMKM adalah berupa NIB dan P-IRT.

Nomer Induk Berusaha (NIB) adalah tanda pengenal numerik yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bagian dari system pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission (OSS)*, sebagaimana di atur oleh Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2018. NIB menjadi Langkah awal penting bagi setiap upaya untuk memulai operasinya secara resmi (Apriliya & Audia Daniel, n.d.).

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah sertifikat izin edar yang diberikan kepada produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh industry rumah tangga atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berskala kecil. PIRT memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku industry rumahan pangan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka pemasaran yang lebih luas. PIRT juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas produk UMKM sehingga berkontribusi pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi local. Oleh sebab itu, pendampingan dan sosialisasi pentingnya PIRT menjadi Langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM pangan rumah tangga dalam mengurus legalitas usaha mereka (Indika et al., 2022 C.E.).

Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai aspek legalitas usaha seperti NIB dan PIRT. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dianggap sebagai factor utama rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan UMKM yang menjadi tantangan dalam pengembangan usaha (Stephanie et al., 2024). Edukasi mengenai legalitas menjadi kunci meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam mendaftarkan usaha secara resmi. Pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas lebih mudah mendapatkan dukungan dan perlindungan hukum untuk usaha mereka (Cahyanto et al., 2024).

2. Tinjauan Literatur

Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Tangga (SPP-IRT) menjadi aspek krusial dalam pengembangan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Legalitas tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen serta membuka akses pasar yang lebih luas (Santoso et al., 2023)

Legalitas usaha memiliki peran sebagai fondasi utama dalam pengembangan usaha kecil mikro secara formal sehingga UMKM bisa mendapatkan perlindungan hukum, serta membuka peluang pendanaan modal yang sebelumnya sulit diakses bagi pelaku usaha informal.

Pendampingan secara langsung atau *coaching* merupakan metode efektif dalam membantu UMKM mengurus dokumen legal seperti NIB dan SPP-IRT. Pendampingan tersebut meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur dan mendorong kesadaran pentingnya legalitas usaha, yang masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan literasi digital dan anggapan prosedur yang rumit ((Jameelah et al., n.d.; Wulandari et al., 2024)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengurusan legalitas seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang kuat bagi keberlangsungan program pendampingan legalitas UMKM (Wulandari et al., 2024)

Dengan demikian, sinergi antara edukasi, pendampingan teknis, dan regulasi sangat diperlukan

untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, danmutur usaha UMKM, sehingga mendorong UMKM untuk bertransformasi menjadi usaha yang sah dan berdaya saing tinggi.

3. Metode

Metode yang digunakan adalah pendampingan teknis langsung secara bertahap. Tim pendamping memandu pelaku UMKM mulai dari persiapan dokumen, pembuatan akun, dan pengisian aplikasi online, verifikasi data, hingga pengunduhan dokumen legal seperti NIB dan PIRT. Pendampingan dilakukan bertahap tersistem agar pelaku UMKM tidak kebingungan dan dapat mengikuti proses dengan benar (Safira, 2024).

Kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Seluruh proses kegiatan, mulai dari evaluasi hingga pendaftaran, berlokasi di rumah sekaligus tempat pembuatan Bolu Kelapa Kering Mutiara milik Ibu Eti di Dusun Dukuh, Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Subjek dalam kegiatan ini adalah Ibu Eti selaku pemilik UMKM Bolu Kelapa Kering Mutiara. Objek kegiatan adalah proses pendampingan dalam pendaftaran tiga jenis legalitas usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Data dikumpulkan selama kegiatan pengabdian ini diperoleh melalui tiga teknik utama:

- a. Wawancara Mendalam: Melakukan dialog terstruktur dan tidak terstruktur dengan Ibu Eti untuk menggali informasi mengenai Riwayat usaha, proses produksi, pengetahuan awal tentang legalitas, serta kendala yang dihadapi.
- b. Observasi Partisipatif: Tim pengabdian terlibat langsung dalam setiap proses, mulai dari penyiapan dokumen, pembuatan akun di portal pemerintah, hingga pengisian data. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung kesulitan teknis dan non-teknis yang dialami mitra.
- c. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen digital hasil proses pendaftaran (tangkapan layar, NIB yang telah terbit dan bukti pendaftaran P-IRT).

Proses pendampingan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan berikut:

- a. Tahapan Asesmen Awal: Mengidentifikasi kondisi riil UMKM, termasuk status legalitas, pemahaman terhadap prosedur pendaftaran dan tingkat literasi digital. Pada tahap ini, ditemukan

bahwa usaha Bolu Kelapa Kering Mutiara milik Ibu Eti belum memiliki satu pun dari ketiga izin tersebut.

- b. Tahap Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan penjelasan komprehensif mengenai pentingnya NIB sebagai identitas usaha dan P-IRT sebagai jaminan keamanan pangan.
- c. Tahap Pendampingan Teknis Pendaftaran:
 - 1) Pendaftaran NIB: Membimbing Ibu Eti dalam membuat akun pada system Online Single Submission (OSS) di laman oss.go.id, mengisi data usaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang relevan untuk industri kue kering (Contoh: KBLI 10710 – Industri Roti dan Kue), hingga NIB berhasil diterbitkan.
 - 2) Pendaftaran P-IRT: Setelah NIB terbit, pendampingan dilanjutkan dengan pembuatan akun dan pengajuan permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui laman sppirt.pom.go.id. Proses ini mencakup pengisian data produk, komposisi bahan dan alur proses produksi.
- d. Tahap Monitoring dan Evaluasi: Memantau secara berkala progress pengajuan izin yang telah diajukan dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.

4. Hasil

Keberhasilan pendampingan ini ditandai dengan tercapainya kelengkapan legalitas bagi UMKM “Mutiara Cookies” yang berhasil memperoleh NIB dan SPP-IRT secara resmi. Legalitas ini sangat membuka peluang pemasaran yang lebih luas, dari toko kecil hingga platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta potensi masuk ke toko oleh-oleh atau supermarket dengan cakupan pasar yang lebih besar (Rahmawati et al., 2024). Program ini juga berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha di Desa Sadawarna terhadap pentingnya NIB dan SPP-IRT. Kesadaran akan legalitas usaha ini mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis secara lebih terstruktur. Dengan memiliki dokumen resmi, UMKM dapat memperkuat ketahanan ekonomi, mempercepat pengembangan usaha secara legal, serta meningkatkan omzet yang berkontribusi pada peningkatan strata usaha mereka.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
LAMPIRAN PB-UMKU: 080825000763900000001

1. No. Pendaftaran	: P-IRT 2053213010650-30
2. Nama IRT/PT	: MALA SANTIKA
3. Nama Pemilik	: MALA SANTIKA
4. Alamat	: Kampung Dukuh No. 17 RT 011 RW 005
5. Provinsi	: JAWA BARAT
6. Kabupaten/Kota	: KAB. SUBANG
7. Kecamatan	: Cange
8. Desa	: Sadawarna
9. Jenis Produk Pangan	: Tepung dan Hasil Olahannya
10. Nama Jenis Pangan	: Bakery
11. Nama Produk / Branding Pangan	: Biskuit Kacang / Mula Mula Biskuit Kacang
12. Komposisi	: Kacang, Tepung Terigu, Margarin, Air, Gula, Garam, Baking Powder
13. Kemasan Primer	: Plastik
14. Masa Berlaku Sertifikat	: 08-09-2030
15. Ketentuan	:

a. Mengikuti Penyelenggaraan Keamanan Pangan.
b. Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRT/PT atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi.
c. Memenuhi ketentuan label pangan olahan.
d. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan pengemasan BTP dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Petaku Usaha, terlampir dalam dokumen OSS yang menjadi tanggung jawab Petaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakpastian atau dalam hal akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Petaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0808250007639

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengisi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Petaku Usaha	: MALA SANTIKA
2. Alamat	: KAMPUNG DUKUH, RT 011, RW 005, Desa/Kelurahan Sadawarna, Kec. Cange, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat
3. Nomor Telepon Seluler	: +6282120212230
4. Email	: -
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: U1471
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, perlindungan, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WILKP).

Petaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Penetapan pengamatan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri petaku usaha dan setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Produk (BP3) dan Pemerintah Daerah;
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri petaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Sertifikasi jaminan produk halal (SPPH) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Sertifikasi jaminan produk halal (SPPH) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Agustus 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

Ditandatangani secara elektronik

Direktat tanggal: 8 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk elektronik oleh Petaku Usaha, terlampir dalam dokumen OSS yang menjadi tanggung jawab Petaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakpastian atau dalam hal akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dipadatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Petaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 1. Dokumentasi berkas sertifikat NIB dan SP-PIRT dari UMKM Mutiara Cookies

Hasil pendampingan ini menunjukkan keberhasilan dengan satu UMKM di Desa Sadawarna, “Mutiara Cookies,” yang berhasil memperoleh dokumen NIB dan SPP-IRT secara resmi. Bukti penerbitan dokumen NIB dan SPP-IRT tersebut disertakan sebagai bagian dari dokumentasi keberhasilan (Gambar 1). Keberhasilan ini menjadi indikator utama bahwa pendampingan telah efektif dalam meningkatkan kelengkapan legalitas usaha bakery di Desa Sadawarna (Tabel 1).

Tabel 1. Progres hasil pendampingan UMKM Desa Sadawarna dalam peningkatan legalitas produk pangan

UMKM Desa Sadawarna	Jenis UMKM	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Mutiara Cookies	Bakery	-	NIB: 0808250007639
		-	LAMPIRAN PB-UMKU: 08082500076390
		-	0000001
		-	No PIRT: 2053213010650-30

Legalitas yang dimiliki berdampak positif terhadap perluasan pemasaran. Sebelumnya, produk bolu kelapa dipasarkan terbatas melalui toko kecil dan usaha mikro lokal lainnya. Dengan adanya NIB dan SPP-IRT, produk sekarang dapat beredar lebih luas melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta membuka peluang untuk masuk ke toko oleh-oleh maupun supermarket yang memiliki cakupan pasar lebih besar. Hal ini menunjukkan peran legalitas dalam memperbesar peluang usaha dan mendorong peningkatan volume penjualan.

5. Dikusi

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terkait pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) didasarkan pada sejumlah regulasi yang mengatur aspek legalitas produk pangan dan usaha skala mikro. Dasar hukum utama mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur pedoman pemberian SPP-IRT. Selanjutnya, kelengkapan legalitas produk juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BPOM RI Nomor 22 Tahun 2018. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kepemilikan NIB sangat penting bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. NIB berfungsi sebagai pengesahan resmi dari pemerintah, menjadi izin edar produk, dan penanda kredibilitas produk di mata konsumen. Produk yang berstatus terdaftar dengan NIB mendapat kemudahan dalam proses pemasaran serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap

kualitas dan legalitas produk yang ditawarkan. NIB memberikan identitas resmi bagi UMKM, baik yang berbadan hukum maupun perseorangan, dan membuka kesempatan pemilik usaha untuk mengajukan perizinan usaha tambahan termasuk izin usaha dan izin operasional.

Pedoman terbaru terkait penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. Pedoman ini menegaskan bahwa SPP-IRT merupakan jaminan keamanan dan mutu produk pangan yang beredar di pasaran dan mencakup ketentuan penerbitan sertifikat bagi produk pangan olahan hasil industri rumah tangga. Mekanisme pendaftaran SPP-IRT kini dapat dilakukan melalui aplikasi online yang terintegrasi ke dalam sistem OSS Risiko Berbasis Analisis (OSS RBA) yang dikembangkan BPOM dan berlaku sejak November 2024. Sistem ini mempermudah pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk makanan yang diproduksi masyarakat.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SP-PIRT (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018). Kelengkapan legalitas produk pangan melalui pendaftaran NIB dan SPP-IRT diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018, 2021). Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya penerbitan SPP-IRT sebagai jaminan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024).

Dalam pelaksanaan, observasi, survey, dan pendampingan tutorial pendaftaran NIB dan SPP-IRT diberikan kepada UMKM “Mutia Cookies” yang memproduksi bolu kelapa. Pemaparan manfaat pendaftaran dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas produk sebagai dasar dalam menjalankan usaha, sekaligus memudahkan akses permodalan dan pengembangan usaha. Upaya ini juga mendukung pendataan UMKM dalam program pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa UMKM di Desa Sadawarna memiliki minat yang rendah terhadap pendaftaran NIB dan SPP-IRT. Hal ini disebabkan oleh

kekhawatiran pelaku usaha terhadap persyaratan pemerintah yang dirasa berat, seperti pelatihan berkala dan persyaratan higienis lingkungan produksi. Saat ini, modal yang dimiliki oleh sebagian besar UMKM masih terbatas sehingga mereka merasa belum mampu memenuhi persyaratan tersebut. Padahal, produk yang dibuat oleh UMKM ini, khususnya “Mutia Cookies” dengan produk bolu kelapa, termasuk dalam kategori risiko rendah hingga menengah. Di sisi lain, terdapat kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran NIB, serta anggapan bahwa proses pendaftaran memerlukan banyak dokumen dan prosedur yang rumit, menyebabkan pelaku usaha enggan untuk mendaftar.

Setelah dilakukan survei untuk mengumpulkan data-data tersebut, tim pendampingan melakukan simulasi pendaftaran NIB dan SPP-IRT secara langsung. Metode simulasi dipilih untuk memudahkan pemahaman UMKM yang terbatas dalam penggunaan teknologi digital. Pendampingan ini disajikan dalam bentuk tutorial dan praktik langsung melalui platform pendaftaran online, sehingga peserta dapat memperoleh gambaran visual dan pengalaman nyata dalam proses pengurusan legalitas produk.

Pendampingan juga berhasil mengubah pola pikir para pelaku usaha di Desa Sadawarna terkait pentingnya sertifikasi dan legalitas usaha. Mereka menjadi lebih sadar akan manfaat jangka panjang dari memiliki NIB dan SPP-IRT, yang tidak hanya sebagai syarat administratif tetapi juga sebagai modal penting untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan. Pengetahuan praktis yang diperoleh diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara mandiri di masa depan. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, UMKM dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka sekaligus mempercepat proses pengembangan usaha yang terjamin secara hukum. Kelancaran pemasaran dan legalitas produk ini berkontribusi pada peningkatan omzet, yang pada akhirnya memungkinkan pengembangan usaha lebih lanjut dan peningkatan strata usaha mereka di komunitas.

6. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi UMKM di Desa Sadawarna berjalan efektif dengan dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah dan BPOM. Pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas produk mengalami peningkatan signifikan melalui metode

simulasi dan tutorial langsung yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi peserta. Meskipun ditemukan tantangan berupa rendahnya minat dan keterbatasan modal untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, pendampingan ini berhasil membantu UMKM “Mutia Cookies” memperoleh NIB dan SPP-IRT secara resmi.

Legalitas tersebut membuka kesempatan pemasaran yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan memiliki NIB dan SPP-IRT, UMKM tidak hanya memperoleh kemudahan dalam mengakses bantuan modal dan pendanaan, tetapi juga mampu memperkuat keberlanjutan usaha secara legal dan profesional. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk secara mandiri mengelola perizinan usaha mereka ke depan.

7. Persembahkan

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam pengabdian ini yaitu, rekan dosen program studi Agroindustri, Jurusan Pertanian Politeknik Negeri Subang dan UMKM Mutia Cookies.

8. Referensi

Journal Artikel

- Anggraeni, R., & Kunci, K. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 2).
- Apriliya, F., & Audia Daniel, P. (n.d.). Pendampingan Pembuatan Nib Dan Serifikasi Halal Untuk Meningkatkan Pemasaran Umkm Di Desa Sanggung. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat UM Jambi* (Vol. 1, Issue 2).
- Cahyanto, F., Firayanti, Y., Saputra, E. S., Marhaman, Syaifuddin, M., Tawil, H., Rosadi, Andrian, J., Wulansari, F., & Mahardika, T. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya Corresponding Author. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(2), 2693–00. <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps>
- Indika, M., Subianto, Herawati, & Janah, M. (22 C.E.). Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2022 <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/jp>. *Jurnal Pengabdian, Volume 1 Nomer 2 Juli-Desember* 2022, 87–92.

<https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/jp>

- Jameelah, M., Komalasari, E., Giovani, S., Diandra, A. P., & Effendi, Y. (n.d.). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Safira, A. nikmah. (2024). Pendampingan Umkm Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Di Desa Kedungbendo Melalui Oss. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1086>
- Santoso, N. A., Purisky, A., Pendampingan, R., Nib, P., Bagi, & p-I., Binaan, U., Bumn, R., Lampung, B., Umkm, B., Rumah, B., Lampung, B. B., Appin,), Redaputri, P., & Kunci, K. (2023). INFORMASI ARTIKEL AB STRAK. In *Maret* (Vol. 4, Issue 1).
- Stephanie, C., Hutagalung, I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- Wulandari, I., Isnaosa, D. M., Arsyika, B. A. T., Pamungkas, M. R., & Mustofa, N. H. (2024). Program pendampingan pembuatan SPP-IRT bagi para pelaku UMKM guna meningkatkan market pemasaran produk di Desa Gogodalem Kabupaten Semarang. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 1(2), 164–174. <https://doi.org/10.53088/tintamas.v1i2.1037>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).